

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun merupakan kebijakan dalam rangka menjadikan pusat kota yang bersih, indah, tertib dan nyaman. Kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun Dinas yang terlibat dalam penataan Alun-alun Kabupaten Ponorogo adalah Dinas Indakop dan UKM, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Setda Bagian Umum, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan umum.

Pemerintah menetapkan kebijakan dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan alun-alun pada tanggal 12 April 2016 yaitu Pada hari Senin sampai dengan Sabtu, para pedagang di izinkan berjualan mulai 15.00 s/d 23.00 WIB. (setelah berjualan semua lapak/gerobak harus di pindahkan dari dalam Alun-alun), Pada hari minggu dan hari libur para pedagang diizinkan berjualan mulai 06.00 s/d jam 24.00 WIB. (setelah berjualan semua lapak/gerobak harus di pindahkan dari dalam Alun-alun), Selesai berjualan semua pedagang agar membersihkan tempatnya masing-masing, Melaksanakan kerja bakti membersihkan Aloon-aloon 1 (satu) bulan sekali pada hari jum'at di minggu pertama, Apabila 5 (lima) kesepakatan tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka Satuan Pamong Praja Kabupaten Ponorogo akan melaksanakan tugas penertiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika terdapat pedagang kaki lima yang melanggar tata tertib tersebut maka mendapatkan sanksi berupa teguran dari Satpol PP, jika teguran tersebut diabaikan dengan terpaksa memberikan sanksi sesuai yang tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2011 pasal 39 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 9, pasal 10, pasal 16, pasal 17 ayat (3), pasal 18, pasal 25 dan pasal 26 ancaman pidana kurungan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pasal 2 menyebutkan tindak pidana sebagaimana di maksud adalah pelanggaran.

Pelaksanaan kebijakan sudah mulai di lakukan oleh PKL seperti jam buka, saat tutup tutup lapak harus sudah bersih termasuk tenda dan gerobak. Sosialisasi yang di berikan oleh pemerintah kepada PKL dapat di terima dengan baik sesuai kesepakatan Bupati bersama paguyuban PKL Alun-alun pada sarasehan tanggal 12 April 2016. Serta penataan PKL di trotoar seputaran Alun-alun dengan masuk ke dalam area Alun-alun yang bertujuan untuk berfungsinya kembali trotoar sebagai pengguna pejalan kaki.

Sesuai Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka pemerintah merencanakan relokasi bagi pedagang di seputaran trotoar dan untuk jasa mainan anak ke timur Okaz. Karena rencana penataan Alun-alun Kabupaten Ponorogo sebagai tempat wisata yang menyediakan makanan dan minuman serta pernak pernik khas Ponorogo.

Terkait rencana relokasi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun sejauh ini masih belum dilakukan karena belum ada sosialisasi dari pemerintah kepada para PKL dan hanya sebagian saja yang mengetahui relokasi tersebut serta proses pembangunan untuk lokasi berjualan PKL di timur Okaz juga belum terlaksana.

Kebijakan penataan dan penertiban PKL di kawasan Alun-alun dihadapkan pada beberapa kendala di antaranya adanya pro dan kontra. PKL dan pemerintah sama-sama menginginkan Ponorogo menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan nyaman sedangkan kontranya terdapat perbedaan kepentingan seperti para pedagang menginginkan untuk berjualan penuh di alun-alun tetapi pemerintah membatasi karena sebagai ruang publik. Dalam rencana relokasi ketimur Okaz juga timbul permasalahan yaitu PKL tidak mau untuk di pindahkan karena sangat sulit untuk mencari pelanggan baru dan lokasi berjualan yang terbatas.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten
 - a. Diharapkan pemerintah memberikan fasilitas umum berupa lokasi, tenda, dan gerobak untuk berjualan para PKL.
 - b. Diharapkan pemerintah rutin dalam memberikan pembinaan kepada para PKL berupa sosialisasi kewirausahaan.

2. PKL

- a. Hendaknya Pedagang Kaki lima (PKL) menyadari bahwa tempat untuk berdagang menggunakan ruang publik. sehingga mereka harus merelakan untuk di alokasikan sesuai dengan keputusan dan kebijakan Pemerintah.
- b. Para PKL seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar terciptanya keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak.

